

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2.2.1 Sejarah dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Secara konseptual, gagasan mengenai Mahkamah Konstitusi pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada tahun 1919. Kelsen berpendapat bahwa untuk menjamin agar produk legislasi tetap sejalan dengan konstitusi, diperlukan suatu lembaga independen di luar badan legislatif yang memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan (Vinx, 2015; Asshiddiqie, 2006). Apabila suatu produk hukum dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka lembaga tersebut memiliki otoritas untuk membatalkannya. Gagasan ini kemudian melahirkan konsep Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi (*guardian of the constitution*).

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemikiran mengenai judicial review juga pernah muncul dalam sidang BPUPKI melalui gagasan Muhammad Yamin, yang mengusulkan agar Balai Agung diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Soepomo dengan beberapa pertimbangan (Asshiddiqie, 2006). Pertama, sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 lebih menekankan pada konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*) daripada pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Kedua, fungsi utama hakim dipandang sebatas menegakkan hukum, bukan menguji keabsahan undang-undang. Ketiga, pemberian kewenangan *judicial review* dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat pada saat itu. Akibatnya, mekanisme pengujian undang-undang tidak diakomodasi dalam konstruksi awal UUD 1945.

Seiring perkembangan sistem ketatanegaraan, terutama pasca Reformasi 1998, kebutuhan akan mekanisme pengujian undang-undang menjadi semakin mendesak. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap akhirnya mengakomodasi pembentukan Mahkamah Konstitusi pada Perubahan Ketiga, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Sebagai tindak lanjut, pemerintah dan DPR menyusun undang-undang yang kemudian disahkan pada 13 Agustus 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara ke-78 di dunia yang membentuk Mahkamah Konstitusi, sekaligus negara pertama yang mendirikan pada abad ke-21 (Asshiddiqie, 2006). Tanggal 13 Agustus 2003 kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sejak pembentukannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan peradilan konstitusi di tingkat nasional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di ibu kota negara mencerminkan posisinya sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berada dalam cabang kekuasaan yudikatif yang independen, serta memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, Mahkamah Konstitusi tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan lain, sehingga mampu menjalankan fungsi peradilan secara objektif dan imparial.

Dalam menjalankan perannya, Mahkamah Konstitusi memiliki visi untuk menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan

terpercaya, serta misi untuk memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga pada upaya membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

2.2.2 Fungsi, Wewenang, dan Asas Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi, dan prinsip negara hukum di Indonesia. Peran tersebut tidak hanya tecermin melalui proses penyelesaian perkara ketatanegaraan, tetapi juga melalui Upaya menjaga keseimbangan kekuasaan serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi menjalankan sejumlah fungsi strategis yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan sistem ketatanegaraan dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Adapun fungsi Mahkamah Konstitusi meliputi (Asshiddiqie, 2006; Isra, 2021):

1. Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*): Mahkamah Konstitusi berfungsi memastikan bahwa konstitusi diterapkan dengan benar dan tidak dilanggar dalam praktik ketatanegaraan.
2. Penjaga Demokrasi (*The Guardian of Democracy*): Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjamin keadilan dalam sistem hukum serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan dalam penyelenggaraan negara.
3. Penjaga Ideologi Negara (*The Guardian of State Ideology*): Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa ideologi negara tetap menjadi dasar dalam perumusan dan penerapan hukum di Indonesia, sehingga kebijakan dan peraturan yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

4. Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*): Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin oleh konstitusi, berfungsi sebagai benteng terakhir dalam melindungi hak-hak warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang.
5. Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen Constitutional Rights*): Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menegakkan supremasi konstitusi serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terlindungi dari kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi.
6. Penafsir Terakhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*): Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas mutlak dalam menafsirkan konstitusi, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat semua pihak.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut kemudian diwujudkan melalui kewenangan konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini menjadi instrumen utama bagi Mahkamah Konstitusi dalam memastikan tegaknya konstitusi serta menyelesaikan berbagai persoalan ketatanegaraan yang muncul. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (UUD NRI 1945, Pasal 24C; UU No. 24 Tahun 2003):

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban konstitusional yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan

terhadap kekuasaan eksekutif, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban ini menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga mencakup aspek penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara. Adapun kewajiban tersebut adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berpedoman pada sejumlah asas yang menjadi dasar dalam proses pemeriksaan perkara, pengambilan putusan, serta pelaksanaan putusan konstitusi. Asas-asas ini berfungsi untuk menjaga konsistensi penerapan hukum acara konstitusi sekaligus menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. **Presumption of Constitutionality** mengacu pada prinsip bahwa setiap undang-undang yang telah disahkan dianggap sah secara konstitusional hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebaliknya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum dan mencegah pembatalan undang-undang tanpa dasar yang kuat.
2. **Erga Omnes** berarti setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak atau berlaku secara umum. Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi, memastikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara.


3. **Limited Ne Bis in Idem** adalah prinsip yang membatasi pengajuan kembali pengujian terhadap perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, pengecualian dapat diberikan jika terdapat bukti baru (*novum*), seperti perubahan norma hukum, dinamika kondisi hukum, atau argumentasi konstitusional yang signifikan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi.
4. **Audi et Alteram Partem** merupakan asas yang menjamin keadilan prosedural dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti mereka. Prinsip ini memastikan bahwa setiap perkara diselesaikan secara adil, transparan, dan tidak berpihak.
5. **Ius Curia Novit** adalah asas yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara independen tanpa harus terbatas pada argumentasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara.
6. **Final and Binding** menggambarkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
7. **Self-Implementing / Executing** menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku, bersifat final, dan mengikat tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan lanjutan dari lembaga lain. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, supremasi konstitusi, dan efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia.

Secara keseluruhan, fungsi, kewenangan, dan asas yang dimiliki Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi juga sebagai institusi penting dalam menjaga stabilitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Keberadaan fungsi dan kewenangan yang didukung oleh asas-asas hukum tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun legitimasi kelembagaan, menjaga independensi peradilan, serta memperkuat

kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menangani berbagai persoalan ketatanegaraan.

2.2.3 Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

1.2 Gambar Struktur Organisasi MK



1. **Hakim Konstitusi:** Hakim Mahkamah Konstitusi bertugas mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Tugas utama mereka meliputi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), serta memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum serius (impeachment) oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, hakim MK berfungsi menjaga supremasi konstitusi dengan memastikan bahwa hukum dan kebijakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, mengawal demokrasi serta hak konstitusional warga negara, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menjaga

stabilitas politik dan pemerintahan, serta menjalankan peradilan yang independen dan imparial. Dengan peran tersebut, hakim MK berkontribusi dalam menegakkan keadilan konstitusional serta menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. **Sekretaris Jenderal:** Sekretaris Jenderal bertanggung jawab menjalankan tugas teknis administratif di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan berbagai fungsi utama. Fungsi tersebut mencakup koordinasi dan penyusunan rencana, program, serta anggaran, serta pembinaan dan dukungan administrasi, termasuk ketatausahaan, administrasi hakim, kepaniteraan, risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, hubungan antarlembaga, tata usaha pimpinan, protokol, arsip, dokumentasi, serta pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana. Selain itu, Sekretariat Jenderal juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas untuk kegiatan persidangan, melakukan penelitian dan pengkajian perkara, mengelola perpustakaan dan sejarah konstitusi, serta menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa. Fungsi lainnya meliputi fasilitasi kesekretariatan tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pelaksanaan pengawasan intern, serta tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. **Panitera:** Panitera bertugas menjalankan fungsi teknis administratif peradilan di Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya, Panitera bertanggung jawab atas koordinasi teknis peradilan, pembinaan serta pengelolaan administrasi perkara, dan pelayanan teknis dalam kegiatan peradilan. Selain itu, Panitera juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang kewenangannya.
4. **Dewan Etik:** Dewan Etik MK merupakan lembaga internal yang bertanggung jawab dalam menegakkan kode etik serta pedoman perilaku

hakim konstitusi untuk memastikan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya (PMK No. 2 Tahun 2014). Dewan ini bertugas menerima serta menindaklanjuti laporan atau informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, melakukan pemeriksaan awal sebelum kasus diteruskan ke Majelis Kehormatan, memberikan rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian pelanggaran etik yang bersifat ringan atau administratif, menyusun pedoman dan kebijakan mengenai etika hakim, serta memantau dan mengevaluasi kepatuhan hakim terhadap kode etik yang berlaku. Selain itu, Dewan Etik berfungsi menjaga dan menegakkan prinsip independensi serta integritas hakim agar terhindar dari konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang, berperan sebagai pengawas etik internal untuk memastikan hakim bertindak sesuai standar moral dan hukum, membantu membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, serta menangani dugaan pelanggaran etik secara internal sebelum ditindaklanjuti oleh Majelis Kehormatan jika diperlukan. Dengan keberadaannya, Dewan Etik berperan penting dalam menjaga kredibilitas dan martabat peradilan konstitusi agar tetap independen, transparan, serta berlandaskan prinsip keadilan dan hukum.

5. **Inspektorat:** Inspektorat adalah unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas utama melaksanakan pengawasan internal dan pencegahan korupsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan serta Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Fungsi Inspektorat mencakup penyusunan kebijakan teknis terkait pengawasan dan pencegahan korupsi, pelaksanaan audit serta evaluasi terhadap kinerja dan keuangan, pembangunan sistem serta budaya integritas, hingga pengawasan khusus atas penugasan Sekretaris Jenderal. Selain itu, Inspektorat juga bertanggung jawab atas pengawasan investigasi terhadap dugaan

penyimpangan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta administrasi internal inspektorat.

6. **Panitera Muda I:** Panitera Muda I bertugas mendukung Panitera dalam mengoordinasikan pelaksanaan teknis peradilan serta membina dan mengelola administrasi perkara. Fungsi utamanya meliputi koordinasi, pembinaan, dan supervisi dalam penyusunan telaah perkara, serta administrasi perkara yang mencakup konsultasi permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, registrasi, penerbitan akta, hingga pendistribusian berkas perkara. Selain itu, Panitera Muda I juga berperan dalam mendukung persidangan, mengoordinasikan panel hakim dalam penanganan perkara, serta membina dan mengawasi tugas Panitera Pengganti. Monitoring, evaluasi, serta pemberian rekomendasi atas kinerja Panitera Pengganti dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
7. **Panitera Muda II:** Panitera Muda II bertugas membantu Panitera dalam mengoordinasikan pelaksanaan teknis peradilan serta membina pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Fungsinya mencakup koordinasi, pembinaan, dan supervisi dalam penyusunan berita acara persidangan serta penyiapan konsep putusan. Selain itu, Panitera Muda II juga mengawasi pelayanan teknis kegiatan peradilan, termasuk penyelenggaraan persidangan, penjadwalan sidang, penyampaian dokumen seperti salinan permohonan, panggilan sidang, keterangan tertulis, serta salinan putusan. Tugas lainnya meliputi penyusunan laporan persidangan dan rapat permusyawaratan hakim, notulasi, serta penyampaian salinan putusan untuk dipublikasikan dalam Berita Negara. Panitera Muda II juga berperan dalam mendukung persidangan, mengoordinasikan panel hakim, membina dan mengawasi Panitera Pengganti, melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kinerjanya, dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

8. **Panitera Muda III:** Panitera Muda III bertugas membantu Panitera dalam mengoordinasikan pelaksanaan teknis peradilan serta membina penyelesaian dokumen perkara. Fungsinya mencakup koordinasi, pembinaan, dan supervisi dalam penyusunan minutasi berkas perkara serta ikhtisar putusan. Selain itu, Panitera Muda III bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi dan pengelolaan dokumen perkara, termasuk data perkara dan putusan, penafsiran hukum putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi, kompilasi putusan, serta anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ia juga berperan dalam mendukung persidangan, mengoordinasikan panel hakim, membina serta mengawasi Panitera Pengganti, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja mereka. Selain itu, Panitera Muda III turut berkoordinasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kepaniteraan dengan unit kerja terkait serta bekerja sama dengan instansi lain dalam penanganan perkara.
9. **Biro Perencanaan dan Keuangan:** Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bertugas melaksanakan perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan keuangan. Fungsi utama biro ini mencakup penyusunan program kerja dan anggaran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangan.
10. **Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan:** adalah unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bertugas dalam pelayanan hukum, pengelolaan serta fasilitasi pelayanan teknis persidangan, serta mendukung tugas administratif dan tata usaha Kepaniteraan. Fungsi utama biro ini mencakup pelaksanaan pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha Kepaniteraan, dukungan administratif dalam penyelesaian perkara dan kegiatan peradilan, serta penyediaan fasilitas dan layanan teknis untuk persidangan.
11. **Biro Umum:** adalah unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah

Konstitusi yang bertugas mengelola kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara. Fungsi utama biro ini mencakup pengelolaan rumah tangga, arsip, dan ekspedisi, pelaksanaan pengamanan, penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara. Selain itu, biro ini juga bertanggung jawab atas akuntansi dan pelaporan barang milik negara serta administrasi internal biro.

12. **Biro Sumberdaya Manusia dan Organisasi:** adalah unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, penataan organisasi, serta fasilitas reformasi birokrasi. Fungsi utama biro ini mencakup pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia, serta penataan organisasi dan tata laksana guna mendukung reformasi birokrasi.

13. **Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol:** adalah unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab dalam hubungan masyarakat, kerja sama dalam negeri dan luar negeri, serta keprotokolan dan tata usaha pimpinan. Fungsi utama biro ini mencakup pelaksanaan hubungan masyarakat dan pers, kerja sama dalam negeri serta hubungan antarlembaga, kesekretariatan tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis, serta kerja sama luar negeri. Selain itu, biro ini juga menjalankan tugas ketatausahaan bagi Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris Jenderal, serta administrasi internal biro, termasuk penyelenggaraan keprotokolan.

14. **Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi:** adalah unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi, layanan data, serta infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Fungsi utama pusat ini mencakup penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan serta

pengembangan sistem informasi, layanan data, dan aplikasi, serta pengelolaan infrastruktur jaringan dan komunikasi. Selain itu, pusat ini juga melakukan pembinaan dan pengamanan teknologi informasi, komunikasi, serta data, menganalisis kebutuhan dan kerja sama, serta melaksanakan administrasi internal pusat.

15. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: didirikan dengan tujuan menjadi pusat unggulan dalam pendidikan konstitusi. Keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konstitusional. Melalui pendirian pusat ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmen yang kuat dalam merancang serta mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat dan menanamkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian dari karakter bangsa.

16. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan Perpustakaan: adalah unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara serta mengelola perpustakaan. Fungsi utama pusat ini mencakup pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan penelaahan perkara, serta penyiapan konsep pendapat hukum. Selain itu, pusat ini bertanggung jawab atas penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, penyusunan naskah akademis draft peraturan, serta pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi. Administrasi internal pusat juga menjadi bagian dari tugas yang dijalankan.

2.2 Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

2.2.1 Latar Belakang Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan yang menimbulkan perhatian luas dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Putusan ini berkaitan dengan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden paling rendah empat puluh tahun.

Permohonan pengujian undang-undang tersebut diajukan oleh sejumlah pemohon yang menilai bahwa ketentuan batas usia minimum bertentangan dengan prinsip persamaan hak warga negara dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon berpendapat bahwa seseorang yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah maupun pejabat publik hasil pemilihan umum telah memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai meskipun belum mencapai usia empat puluh tahun.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian memberikan tafsir baru terhadap ketentuan tersebut melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Putusan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena dinilai memiliki implikasi politik yang besar menjelang Pemilu Presiden 2024.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi menjadikan setiap putusannya memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga dan penafsir konstitusi yang berfungsi memastikan seluruh proses penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi konstitusional.

Selain itu, dalam perspektif hukum tata negara, pengaturan syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada dasarnya merupakan bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu norma bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Menurut Saldi Isra (2021), konsep open legal policy memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan suatu kebijakan hukum sepanjang tidak secara nyata bertentangan dengan konstitusi.

Dalam konteks politik nasional, munculnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik menjelang Pemilu 2024, khususnya berkaitan dengan munculnya figur-figur politik muda dalam kontestasi elektoral nasional. Kondisi tersebut menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dipandang sebagai produk hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika politik yang berkembang di Indonesia.

2.2.2 Substansi dan Pertimbangan Putusan

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan mengenai batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden pada dasarnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi juga menilai

bahwa pengaturan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip persamaan hak warga negara dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian terhadap syarat usia minimum 40 tahun bagi individu yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Dengan demikian, seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman dalam jabatan publik yang diperoleh melalui proses demokratis.

Secara hukum, putusan tersebut menunjukkan adanya pendekatan progresif dalam penafsiran konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menempatkan diri sebagai pelaksana norma secara tekstual, tetapi juga melakukan constitutional interpretation terhadap perkembangan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Menurut Mahfud MD (2010), dalam praktik ketatanegaraan modern, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga memiliki kewenangan melakukan penafsiran konstitusi untuk menjawab dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Meskipun demikian, substansi putusan tersebut juga menimbulkan berbagai kritik dan perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangannya dalam menafsirkan norma undang-undang, sementara pihak lain menilai bahwa putusan tersebut merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional.

Kontroversi semakin berkembang karena adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, yaitu Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu tokoh politik yang dinilai memperoleh keuntungan politik dari putusan tersebut.

Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap independensi hakim konstitusi dan netralitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial.

Menurut Suparman Marzuki (2014), independensi lembaga peradilan merupakan syarat utama tegaknya negara hukum, sehingga setiap potensi konflik kepentingan dapat memengaruhi legitimasi putusan di mata publik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa integritas hakim dan independensi lembaga peradilan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

2.2.3 Implikasi Politik dan Polemik Publik

Pasca pembacaan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menghadapi gelombang kritik yang luas dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, hingga mahasiswa. Kritik tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum putusan, tetapi juga menyangkut persoalan etika, independensi hakim konstitusi, dan legitimasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Polemik publik semakin menguat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara tersebut. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip imparialitas dan independensi hakim konstitusi. Keputusan tersebut kemudian memperkuat persepsi publik bahwa Mahkamah Konstitusi sedang mengalami krisis legitimasi.

Perkembangan kritik terhadap Mahkamah Konstitusi juga tidak terlepas dari peran media massa dan media sosial dalam membentuk opini publik. Berbagai diskusi, pemberitaan, dan perdebatan mengenai putusan tersebut berkembang secara luas melalui platform digital seperti X

(Twitter), Instagram, TikTok, dan YouTube. Dalam konteks ini, media digital menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik terhadap lembaga negara secara terbuka dan cepat.

Menurut Jürgen Habermas (1989), ruang publik merupakan arena terbentuknya opini masyarakat melalui proses komunikasi dan diskursus publik yang memengaruhi legitimasi kekuasaan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa legitimasi lembaga negara pada era demokrasi modern sangat dipengaruhi oleh dinamika komunikasi publik dan persepsi masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, polemik Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa legitimasi lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan hukum yang dimiliki, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, dinamika yang muncul pasca putusan menjadi penting untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam merespons kritik publik.

2.3 Dinamika Kritik Publik dan Respons Mahkamah Konstitusi

2.3.1 Kritik Publik terhadap MK

Pasca pembacaan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menghadapi gelombang kritik yang cukup besar dari berbagai kelompok masyarakat. Kritik tersebut datang dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, media massa, hingga masyarakat umum di media sosial. Sebagian besar kritik menyoroti dugaan konflik kepentingan, independensi hakim konstitusi, serta potensi politisasi lembaga peradilan konstitusi.

Kritik publik terhadap Mahkamah Konstitusi semakin berkembang setelah muncul dugaan bahwa putusan tersebut berkaitan dengan

kepentingan politik tertentu menjelang Pemilu 2024. Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya berada pada posisi independen dalam menjalankan kewenangannya sebagai penjaga konstitusi. Dalam konteks negara hukum demokratis, independensi lembaga peradilan merupakan aspek penting dalam menjaga legitimasi institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Perkembangan kritik terhadap Mahkamah Konstitusi juga dipengaruhi oleh meningkatnya peran media digital dalam pembentukan opini publik. Platform media sosial seperti X (Twitter), Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan diskusi terkait putusan tersebut. Berbagai tagar yang berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahkan sempat menjadi trending topic nasional dan menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu tersebut.

Menurut Jürgen Habermas (1989), ruang publik merupakan arena terbentuknya opini masyarakat melalui proses komunikasi dan diskursus publik yang memengaruhi legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, media sosial dapat dipahami sebagai bentuk ruang publik modern yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara secara lebih terbuka dan partisipatif.

Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Menurut Brian McNair (2017), media modern memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan citra institusi politik melalui penyebaran informasi secara cepat dan luas. Hal tersebut terlihat dari intensitas pemberitaan media terkait polemik Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terus berkembang di ruang publik.

Kritik publik terhadap Mahkamah Konstitusi semakin menguat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor

2/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara tersebut. Putusan tersebut memperkuat persepsi publik mengenai adanya persoalan integritas dan independensi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan besar dalam menjaga legitimasi kelembagaan dan kepercayaan publik sebagai lembaga penjaga konstitusi.

2.3.2 Strategi Respons dan Komunikasi MK

Dalam menghadapi kritik publik pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai bentuk komunikasi institusional melalui konferensi pers, siaran resmi, publikasi website, dan media sosial resmi lembaga. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan posisi Mahkamah Konstitusi sekaligus merespons berbagai tuduhan dan kritik yang berkembang di ruang publik.

Secara umum, strategi komunikasi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi cenderung menekankan bahwa putusan yang diambil telah melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang sah. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa putusan hakim konstitusi bersifat independen dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif. Narasi komunikasi yang dibangun lebih banyak berfokus pada aspek legal-formal guna mempertahankan legitimasi institusional lembaga.

Selain melalui konferensi pers dan siaran resmi, Mahkamah Konstitusi juga memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi publik. Website resmi Mahkamah Konstitusi digunakan untuk mempublikasikan salinan putusan, risalah sidang, serta berbagai klarifikasi terkait polemik yang berkembang. Penggunaan media digital tersebut menunjukkan adanya upaya lembaga untuk menjaga transparansi informasi kepada masyarakat.

Dalam perspektif komunikasi krisis, respons Mahkamah Konstitusi dapat dianalisis menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs. Menurut Coombs (2015), strategi komunikasi krisis dilakukan organisasi untuk melindungi reputasi institusi dan mengurangi dampak negatif krisis terhadap kepercayaan publik. Dalam teori SCCT, organisasi dapat menggunakan berbagai strategi komunikasi tergantung pada tingkat tanggung jawab organisasi terhadap krisis yang terjadi.

Jika dikaitkan dengan teori tersebut, pola komunikasi Mahkamah Konstitusi cenderung mengarah pada *diminish strategy*, yaitu strategi komunikasi yang berupaya mengurangi persepsi tanggung jawab lembaga terhadap krisis yang terjadi. Strategi tersebut terlihat dari penekanan Mahkamah Konstitusi pada legalitas prosedur, independensi hakim, serta argumentasi hukum dalam merespons kritik publik.

Namun demikian, pendekatan komunikasi yang terlalu berfokus pada aspek legal-formal dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab keresahan masyarakat terkait persoalan etika dan independensi lembaga. Dalam konteks komunikasi politik, penyampaian informasi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kemampuan institusi membangun hubungan emosional dan kepercayaan publik.

Menurut Hafied Cangara (2018), komunikasi politik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga mencakup upaya membangun legitimasi dan citra positif institusi di mata masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menyesuaikan pola komunikasi dengan dinamika opini publik yang berkembang.

2.3.3 Dampak terhadap Legitimasi dan Kepercayaan Publik

Polemik yang muncul pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata publik. Sebagai lembaga penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi, integritas, dan objektivitas lembaga dalam menjalankan kewenangannya.

Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi terlihat dari berkembangnya kritik masyarakat terhadap putusan maupun terhadap hakim konstitusi. Dalam konteks demokrasi modern, legitimasi lembaga negara tidak hanya dibangun melalui kewenangan hukum yang dimiliki, tetapi juga melalui penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Menurut David Easton (1965), legitimasi institusi politik sangat dipengaruhi oleh tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Ketika tingkat kepercayaan publik menurun, maka legitimasi institusi juga dapat mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas lembaga negara.

Selain itu, Pippa Norris (2011) menjelaskan bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dapat memicu krisis legitimasi dan melemahnya kualitas demokrasi. Dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, polemik yang berkembang tidak hanya berdampak pada citra Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghadapi tantangan hukum, tetapi juga tantangan komunikasi dan

legitimasi publik. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dan demokrasi.